



**ANALISIS KESESUAIAN AKAD WADIAH YAD AL AMANAH PADA
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH BMT AL
ITTIFAQIAH INDRALAYA**

Sufi Yanti¹⁾, Darsi Ahmadan²⁾, Hidayani³⁾, Hairunnisa⁴⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

E-mail: sufiyanti435@gmail.com¹⁾, darsi@iaiqi.ac.id²⁾, hidayani@iaiqi.ac.id³⁾
Hairunnisa@iaiqi.ac.id⁴⁾

Abstract

The results of this research can generally be concluded that the research that the author presents with these relevant data, after being processed and analyzed, there are several important points relating to the implementation of wadiah contracts on deposits at BMT Al ittifaqiah, Indralaya, so the author concludes as follows: Savings products at BMT Al ittifaqiah use the wadi'ah contract, in this case the wadi'ah contract used is the wadi'ah yad amanah contract. This research aims to determine the implementation of the wadiah contract at BMT Al-ittifaqiah, the suitability of financing the wadiah contract at BMT Alittifaqiah. The type of research carried out in this research is field research, while the type of data is qualitative data. Qualitative data is data that shows the quality or qualities of something that exists, whether circumstances, processes, events or occurrences and others which are expressed in the form of statements or in the form of words.

Keywords: Savings Products, Wadiah Agreement, KSPPS BMT Al-Ittifaqiah



Abstrak

Hasil penelitian ini secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis sajikan dengan data-data yang relevan ini, setelah diolah dan dianalisis kiranya terdapat beberapa poin penting yang berkenaan dengan pelaksanaan akad wadiah pada simpanan di BMT Al ittifaqiah, indralaya, maka penulis simpulkan sebagai berikut: Produk simpanan di BMT Al ittifaqiah menggunakan akad wadi'ah dalam hal ini akad wadi'ah yang digunakan adalah akad wadi'ah yad amanah. Adapun penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui pelaksanaan akad wadiah pada BMT Al- ittifaqiah kesesuaian pembiayaan akad wadiah pada BMT Al-ittifaqiah. Jenis penelitian yang di lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) sedangkan jenis data adalah data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan kualitas atau mutu sesuatu yang ada, baik keadaan, proses, peristiwa atau kejadian dan lainnya yang di nyatakan dalam bentuk pernyataan atau berupa kata-kata.

Kata kunci: Produk Tabungan, Akad Wadiah, KSPPS BMT Al-Ittifaqiah

A. PENDAHULUAN

Sufi Yanti, Darsi Ahmadan, Hidayani dan Hairunnisa: Analisis Kesesuaian Akad Wadiah Y:
Al Amanah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Al Ittifaqiah Indralay



Ekonomi usaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Adapun kegiatan Baitul Mal, BMT dapat menerima titipan BAZIZ dari dana zakat, infak, dan sedekah dan menjalankan sesuai dengan peraturan serta amanahnya. Dengan demikian, fungsi BMT tidak hanya profit oriented, tetapi juga social oriented. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan tentang pengembangan lembaga keuangan syariah, muncul berbagai pandangan positif terhadap peran aktif lembaga BMT yang telah memberikan prioritas penting bagi perbaikan taraf hidup dan perekonomian masyarakat. Latar belakang berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni pada tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang Perbankan dan PP No, 72/1992 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Bagi Hasil.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia, diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang sangat penting bagi umat Islam di Indonesia dalam menggunakan jasa perbankan secara syariah. Lembaga keuangan ekonomi yang berbasis syariah sekarang ini beraneka ragam, berkembang dengan pesat karena dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan dengan lembaga keuangan lain yang Non-Syariah. Salah satu yang sekarang sedang booming dan selalu berkembang di tengah-tengah kalangan masyarakat adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).

Sekitar tujuh tahun lamanya, sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter pada akhir tahun 1997, peranan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) cukup besar dalam membantu kalangan usaha kecil dan menengah. Peranan BMT tersebut sangat penting dalam membangun kembali iklim usaha yang sehat di Indonesia. Bahkan, ketika terjadi krisis ekonomi dan moneter, BMT sering melakukan observasi dan supervisi ke berbagai lapisan masyarakat untuk menelaah bagi terbukanya peluang kemitraan usaha. Hal tersebut ditujukan untuk membangkitkan kembali sektor riil yang banyak digeluti oleh kalangan usaha kecil dan menengah serta untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Salah satu produk yang ditawarkan oleh BMT Al-ittifaqiah tabungan atau simpanan dengan akad wadi'ah. Tabungan atau simpanan mengikuti prinsip sebagaimana yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:02/DSNMUI/IV/2000 Tentang TABUNGAN yaitu



tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Selanjutnya tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadi'ah. Dalam hal ini BMT Al-ittifaqiah menerapkan prinsip wadiah untuk produk tabungannya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "Analisis Kesesuaian Akad Wadiah Yad Al Amanah Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Al Ittifaqiah Indralaya "

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Adapun yang dimaksud dengan tabungan syariah adalah simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya tabungan dan simpanan itu sama akan tetapi di dalam prakteknya tabungan digunakan pada bank syariah dan simpanan digunakan pada Baitul Maal wa Tamwil.2 Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati.

2. Definisi Akad

Akad dalam bahasa Arab berarti "ikatan" (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi. Dalam kitab Al-Misbah Al-Munir dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: 'aqada al-'habl (mengikat tali) atau 'aqada al-bay' (mengikat jual-beli), 'aqada al-'ahd (mengikat perjanjian), fan'aqada (lalu terikat). Dalam sebuah kalimat misalnya 'aqada an-niyah wa al'azm 'alaa syay' (berniat dan bertekad melakukan sesuatu) wa 'aqada al-yamin (mengikat sumpah), maksudnya adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian secara bahasa ini tercakup kedalam pengertian secara istilah untuk kata-kata akad. Secara etimologi, akad adalah ikatan



antara dua perkara, baik secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari suatu segi maupun dari dua segi. Setidaknya ada dua istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu al-'aqdu (akad) dan al'ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (al-rabth) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seutas tali yang satu bahwa manusia diminta untuk

3. Implementasi wadiah baitul Mal wat Tamwil

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berartikan bayt al-mal wa tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri. Dalam mengimplementasikan wadiah di BMT dalam bentuk tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan, b) Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal, c) Uang titipan dapat diambil setiap saat, d) Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah, dan e) BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anggota BMT atau pengusaha yang menitipkan uang di BMT bertindak sebagai muwaddi" atau rab al-mal dan BMT itu sendiri bertindak sebagai wadi. Mekanisme operasional wadiah yang diimplementasikan di unit simpan pinjam syariah

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang mempunyai ciri-ciri sehingga dapat membedakannya terhadap jenis penelitian yang lainnya. Analisis data yang dilakukan Teknik teknis analisi deskriptif, yang dilakukan melalui cara mengumpulkan berbagai data yang telah didapatkan melalui berbagai hasil wawancara, melalui catatan lapangan, serta melalui lembar observasi setelah itu data tersebut dipaparkan kemudian di bahas secara rinci serta disimpulkan.



D. ANALISIS DAN HASIL

1. Penerapan Akad Yad Ammanah Pada Wadiah Di KSSP BMT Al Ittifaqiah

Berdasarkan hasil observasi secara langsung dan wawancara dengan informan yaitu Bapak Huzairin selaku sekretaris dan Ibu roabiatul adawiah selaku anggota kadiv analisis dan pembiayaan bahwa akad wadi'ah yang ada di BMT al ittifaqiah indralaya juga telah melakukan beberapa kriteria yang bisa disebut sebagai BMT yang memenuhi unsur syariah Produk wadi'ah di BMT Al ittifaqiah bersifat simpanan atau tabungan untuk para anggotanya. Tabungan wadi'ah yang diterapkan adalah yad al amanah berupa tabungan wadi'ah santri. Namun, dalam setor tunainya nasabah mendapatkan kemudahan yaitu hanya Rp. 30.000,- sudah bisa setor tunai tabungan wadi'ah. Transaksinya pun juga sangat mudah dimana santai hanya perlu mendatangi petugas BMT yang berada di kantor BMT .

Dalam hal ini simpanan akad wadiah yang dilakukan di BMT Al ittifaqiah menggunakan prinsip yad amanah akad ini merupakan bentuk kesepakatan atau membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan, dengan BMT Al Ittifaqiah tidak di perbolehkan untuk memanfaatkan atau menggunakan uang tersebut.tipan murni. Dalam hal ini, pihak yang dititipkan diberi amanah untuk menjaga uang tersebut dengan baik dan bijak.

Dengan prinsip ini, BMT Al ittifaqiah tidak mencampur aset titipan dengan aset yang lain, dan kemudian tidak digunakan untuk tujuan produktif untuk mencari keuntungan. BMT juga tidak berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul Hal ini sudah sesuai karena penerima barang titipan adalah BMT Al ittifaqiah yang legalitasnya sudah jelas.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, mereka menyebutkan bahwa produk wadi'ah yang mereka terapkan secara umum sudah sesuai dengan syariah. Karyawan BMT Al ittifaqiah biasanya mengikuti seminar dan pelatihan yang berhubungan dengan kesyariahan suatu produk. Menurut mereka produk ini tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak yakni nasabah dan pihak BMT.

2. Kesesuaian Akad Wadiah Yad Al Amanah Dengan Fatwa DS No.02/DSNMUI/IV/2000 Pada BMT Al Ittifaqiah



Alat ukur kesesuaian Alat ukur kesesuaian akad wadi'ah yad amanah berdasarkan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu:

a. Bersifat simpanan

Produk wadi'ah yang ada di BMT Al ittifaqiah sifatnya adalah simpanan yang berupa tabungan santri dan sdm ,nasabah hanya perlu memberikan Setoran awal Rp.10.000,- (3)Saldo minimum Rp1.000.000,- (4) biaya administrasi Rp. 30.000,- sudah bisa menabung dengan akad wadiah di bmt al ittifaqiah.

b. Simpanan Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

c. Mekanisme pengambilan tabungan di bmt al ittifaqiah bisa di ambil kapan saja oleh nasabah karena tabungan ini di gunakan santri untuk jajan dan keperluan laian nya dengan ketentuan hanya bisa di ambil sehari 1 kali dengan minimum pengambilan 20.000,-

d. Tidak ada imbalan yang disyaratkan diawal, kecuali dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari bank

e. Tidak ada pemberian imbalan apapun dalam ada wadiah pada BMT Al Ittifaqiah

Tabel.1

Kesesuaian praktik dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

No	Praktik Produk Wadiah Yad Al Amanah	fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000	Sesuai	Tidak Sesuai
1	Bersifat simpanan	Bersifat simpanan		
2	Simpanan bisa di ambil kapan saja dengan ketentuan bisa di ambil 1 hari sekali	Simpanan Simpanan bisa diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.		
3	Tidak ada pemberian imbalan apapun dalam akad wadiah BMT Al Ittifaqiah.	Tidak ada imbalan yang disyaratkan diawal,kecuali dalam bentuk pemberian mberian yang bersifat sukarela dari bank		

E. KESIMPULAN



Dari pembahasan yang telah diuraikan, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa penelitian yang penulis sajikan dengan data-data yang relevan ini, setelah diolah dan dianalisis kiranya terdapat beberapa poin penting yang berkenaan dengan pelaksanaan akad wadiah pada simpanan sukarela di BMT Al ittifaqiah, indralaya, maka penulis simpulkan sebagai berikut: Produk simpanan di BMT Al ittifaqiah menggunakan akad wadi'ah dalam hal ini akad wadi'ah yang digunakan adalah akad wadi'ah yad amanah. Dilihat dari rukun pelaksanaan akad wadi'ah di BMT al ittifaqiah berdasarkan jumbuh fuqaha, sudah sesuai yaitu adanya barang titipan, nasabah/anggota sebagai orang yang menitipkan, BMT sebagai pihak penerima titipan, dan ada ijab-qabul.

DAFTAR PUSTAKA



-
- Al Husaini, Syeh Taqiyudin Abu Bakar Bin Muhamad, Kifayatul Ahyar, Surabaya: Darul Ilmi, Alfabert,
- Sugiyon. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Amimi, Fitriyatul. 2019. Analisis Penerapan Hadiah dalam Akad Wadi'ah Yad Dhamanah pada Produk Tabungan Sajadah di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Bungatan Kabupaten Situbondo. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Antonio. 2001. Muhammad Syafi'i, Bank Syariah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani.
- As-Sayid Salim, Abu Malik Kamal. 2007. Shahih Fiqh Sunnah, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ascarya. 2011. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Assauri, Sofyan. 1992. Menejemen pemasaran (dasar, konsep, dan strategi), Jakarta: Rajawali.
- Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fatwa DSN-MUI NO. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.
- Choliq, Nur. 2020. Analisis Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Simpanan Simmu (Simpanan Mu'amalah) Di Bmt Mitra Mu'amalah Jepara. Jepara: Unisnu.
- Indah, Puspita. 2016. Analisis Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Juwana. Diss. Stain Kudus.